



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI SINGARAJA

Jl. Kartini No.2, Singaraja, Buleleng, Bali

Catatan : Putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara
(Pasal 209 KUHP)

Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sgr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum, pada Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : **TAN KIONG THAY**;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Tempat tgl lahir : Canang Sari, 24-01-1947;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : BTN Banyuning Blok I/31, Kel/Desa Banyuning, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;

Susunan persidangan:

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.....Hakim;
Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H.....Panitera Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik BAP Nomor : 16/BAPPPD/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya Terdakwa didakwa melanggar Pasal 10 jo Pasal 21 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;

Telah mendengar keterangan saksi Dewa Ketut Suarjana, S.E. dan saksi I Gede Widianana;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana ringan atas nama Terdakwa **TAN KIONG THAY**;

Setelah membaca uraian resume/dakwaan dan berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta bukti surat yang diajukan;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 21 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang bahwa, dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang ternyata satu dengan yang lain berhubungan, telah dapat dibuktikan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana “Menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama **TAN KIONG THAY**, yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 10 jo Pasal 21 Perda Kabupaten Buleleng Nomor 6 tahun 2009 tentang Ketertiban Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TAN KIONG THAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menempatkan benda-benda dengan tujuan menjalankan sesuatu usaha atau dalam bentuk apapun di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali di tempat-tempat yang diijinkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 8/Pid.C/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama **TAN KIONG THAY** dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024 oleh Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Singaraja yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pen.Pid.C/2024/PN.Sgr, tanggal 6 Maret 2024 dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, dihadiri oleh Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana,
S.Kom., S.H.

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.